



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 79 TAHUN 2015

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a tersebut di atas, dan sesuai dengan Keputusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 900/15/DPRD/2015 tentang Persetujuan terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016, maka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016, dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan perhitungan terpadu atas beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja, untuk itu perlu diatur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa ...

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Meningat

- : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan DPRD Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan setara Eselon II pada instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
10. Jabatan ...

10. Jabatan Administrator adalah Jabatan setara Eselon III pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
11. Jabatan Pengawas adalah Jabatan setara Eselon IV pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
12. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan setara fungsional umum pada Instansi Pemerintah Kabupaten Sintang.
13. Pejabat Non Struktural/Pekerjaan Tertentu adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai Jabatan Struktural yang mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sintang.
17. Staf adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak mempunyai tanggung jawab jabatan berdasarkan eselonering sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18. Guru adalah Pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik mengajar membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
19. Jabatan Pelaksana Teknis meliputi PNS yang melakukan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan cara dan metode tertentu.
20. Jabatan Pelaksana Operasional meliputi PNS yang melakukan proses kerja yang ditandai dengan mengoperasikan sesuatu peralatan/mesin.
21. Jabatan Pelaksana Administrasi meliputi PNS yang melakukan kegiatan Tata Usaha.

22. Jabatan Pelaksana Pelayanan meliputi PNS yang membantu dan melayani dalam bentuk jasa, guna memenuhi kebutuhan *internal* maupun *eksternal* Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
24. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai perangkat daerah yang selain selaku pengguna anggaran/pengguna barang, juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
26. Petugas Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang.
27. Petugas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan penyelenggaraan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sintang secara elektronik.
28. Kepala SKPD adalah pengguna anggaran/pengguna barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku bendahara umum daerah.
30. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.
31. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

32. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan tugas menyusun rancangan APBD Kabupaten Sintang dan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sintang serta pengendalian pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang.
33. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan/Kuasa Melaksanakan Anggaran PPKD adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan anggaran PPKD Pemerintah Kabupaten Sintang.
34. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta menyajikan informasi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
35. Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Kebijakan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendapat pelimpahan tugas dari PPKD untuk melaksanakan kebijakan dan pengelolaan Aset/barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
36. Analis Produk Hukum Daerah adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang bertugas meneliti, menelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
37. Verifikator Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sintang.

38. Verifikator ...

38. Verifikator Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Sintang.
39. Verifikator Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
40. Verifikator Laporan Keuangan Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
41. Verifikator Penerimaan Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
42. Verifikator Belanja PPKD adalah pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan verifikasi terhadap belanja PPKD Pemerintah Kabupaten Sintang.
43. Pelaksana Teknis Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
44. Pelaksana Teknis Penatausahaan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah adalah Pejabat pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas Penatausahaan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
45. Verifikator Produk Hukum Daerah adalah Kepala Sub Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi terhadap Produk Hukum Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.

46. Korektor ...

46. Korektor Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pemerintah Kabupaten Sintang.
47. Korektor Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Sintang.
48. Korektor Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
49. Korektor Laporan Keuangan Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
50. Korektor Penerimaan Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas untuk mengoreksi Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
51. Korektor Gaji PNS adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberikan tugas mengoreksi Gaji PNS Pemerintah Kabupaten Sintang.
52. Pengelola Teknis Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas melaksanakan Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
53. Pengelola Penatausahaan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah adalah pegawai pada Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang yang diberi tugas melaksanakan Penatausahaan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.

54. Korektor Produk Hukum Daerah adalah pegawai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang bertugas mengadministrasi, mengoreksi dan mendokumentasi Produk Hukum Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.
55. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sintang.
56. Petugas Khusus Kearsipan adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas mendata, mengelola, menata dan menyimpan berkas surat dinas.
57. Korektor Surat Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang pada Satuan Kerja Kantor Camat yang bertugas untuk melaksanakan pendampingan dan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan Desa di wilayah Kecamatan.
58. Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.
59. Tambahan Penghasilan adalah Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di luar Gaji dan Tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perhitungan terpadu dengan mempertimbangkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja sesuai dengan pertimbangan obyektif dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
60. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
61. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tempat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
62. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

63. Tambahan ...

63. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
64. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
65. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
66. Daerah terpencil atau terbelakang, adalah daerah/perdesaan atau pulau atau pesisir yang umumnya secara geografis relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman/perbukitan/kepulauan/pesisir serta sulit mendapat akses jaringan komunikasi dan transportasi.
67. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
68. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
69. Dokter Umum adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan belum memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
70. Dokter Gigi adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter gigi serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.

71. Dokter Spesialis adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan kedokteran dan telah memiliki kualifikasi pendidikan keahlian pada jenis penyakit tertentu, serta bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Mohammad Djoen Sintang.
72. Dokter Hewan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memiliki kualifikasi pendidikan sebagai dokter hewan dan menjalankan tugas pokok secara fungsional sebagai dokter hewan.
73. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 1 adalah PPKD.
74. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 2 adalah Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
75. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 3 meliputi Pengguna Anggaran pada Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pengelola Perbatasan dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
76. Pimpinan Tinggi Pratama Kelompok 4 meliputi Staf Ahli di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Pengguna Anggaran pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Badan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
77. Administrator Kelompok 1 meliputi Pejabat Penerima Pelimpahan Pelaksanaan Anggaran PPKD dan Analisis Produk Hukum Daerah.

78. Administrator Kelompok 2 meliputi Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Camat di Kecamatan Wilayah 2, Kepala Bagian Di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pengelola Perbatasan dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
79. Administrator Kelompok 3 meliputi Camat di Kecamatan Wilayah 1, Sekretaris pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
80. Administrator Kelompok 4 meliputi Kuasa BUD , Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD , Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Pejabat Yang Menerima Pelimpahan Melaksanakan Kebijakan dan Pengelolaan Aset/Barang Daerah.

81. Administrator Kelompok 5 meliputi Sekretaris Badan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang pada Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pengelola Perbatasan dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Sekretaris Kecamatan Wilayah 2.
82. Administrator Kelompok 6 meliputi Sekretaris Kecamatan Wilayah 1, Kepala Bidang pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Badan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
83. Pengawas Kelompok 1 meliputi Verifikator Rancangan APBD dan Perubahan APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, Verifikator Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, Verifikator Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah, Verifikator Laporan Keuangan Daerah, Verifikator Penerimaan Daerah, Verifikator Belanja PPKD Pelaksana Teknis Perencanaan dan Pengendalian Aset/Barang Daerah, Pelaksana Penatausahaan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah, dan Verifikator Produk Hukum Daerah.

84. Pengawas Kelompok 2 meliputi Lurah, Kepala Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Seksi Kecamatan Wilayah 2, Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/ Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Inspektorat, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pengelola Perbatasan dan Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan dan Rumah Sakit Umum Daerah.
85. Pengawas Kelompok 3 meliputi Kepala Seksi Kecamatan Wilayah 1, Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/ Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Lingkungan Hidup, Badan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
86. Pengawas Kelompok 4 meliputi Kepala Sub Bagian/Pejabat Penatausahaan Keuangan Kecamatan, Sekretaris/Kepala Seksi/Pejabat Penatausahaan Keuangan Kelurahan dan Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis.
87. Jabatan Fungsional Kesehatan meliputi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional tertentu pada bidang kesehatan yang bertugas di Lingkungan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sintang.
88. Jabatan Fungsional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah meliputi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional tertentu sebagai aparat pengawasan intern pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sintang.

89. Jabatan ...

89. Jabatan Fungsional Tertentu Lainnya meliputi Pegawai Negeri Sipil yang memiliki jabatan fungsional tertentu pada SKPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
90. Kecamatan Wilayah 1 adalah Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Sungai Tebelian, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak.
91. Kecamatan Wilayah 2 adalah Kecamatan Ambalau, Kecamatan Serawai, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.
92. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Sintang.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Sintang memberikan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas beban APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PNS dan diberikan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta setelah memperoleh persetujuan DPRD Kabupaten Sintang.

Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), hanya dapat menerima 1 (satu) jenis tambahan penghasilan.

Pasal 4

- (1) Besarnya Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi masing-masing jenis, diberikan berdasarkan standar maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Daftar ...

- (3) Daftar Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang masih aktif bekerja, tidak termasuk PNS yang sedang tugas belajar, pejabat yang bebas tugas dan cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan tugas di luar Pemerintah Kabupaten Sintang tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
- (3) PNS di Luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, diberikan Tambahan Penghasilan selama yang bersangkutan tidak mendapat Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah asalnya.
- (4) Pegawai yang berstatus CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sejak penempatan yang bersangkutan berdasarkan surat tugas yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dengan besaran 80% (delapan puluh persen) dari Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (5) Terhadap Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tambahan penghasilan PNS dipotong sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) setiap harinya.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 15 (lima belas) hari atau lebih tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tambahan penghasilan bulan berikutnya tidak dibayarkan.
- (3) Absensi masuk kerja PNS bulan sebelumnya menjadi dasar perhitungan dan pertanggungjawaban pembayaran tambahan penghasilan PNS.
- (4) Format absensi masuk kerja PNS sesuai dengan format absensi yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
- (5) Kepala SKPD/Unit kerja membuat dan bertanggung jawab terhadap rekapitulasi daftar PNS yang tidak hadir pada bulan sebelumnya sebagai dasar pengajuan pembayaran.

(6) PNS ...

- (6) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas atau tidak masuk kerja dengan memberikan keterangan atau menjalankan tugas luar atas perintah tugas atasannya tetap diberikan tambahan penghasilan secara penuh.
- (7) Mekanisme pengajuan pembayaran tambahan penghasilan oleh bendahara pengeluaran SKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
- (8) Format rekapitulasi daftar PNS yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Agama yang bertugas sebagai Guru di Wilayah Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan besaran adalah selisih antara besaran uang lauk pauk ditambah dengan besaran uang kehormatan atas biaya APBN dengan besaran uang Tambahan Penghasilan atas biaya APBD Kabupaten Sintang.
- (2) Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang bertugas di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sintang dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 5, dengan besaran adalah selisih antara besaran uang makan atas biaya APBN dengan besaran uang Tambahan Penghasilan atas biaya APBD Kabupaten Sintang.
- (3) Para Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, tetap diberikan tambahan penghasilan dalam jabatan struktural eselon III.a.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang,
pada tanggal 17 Desember 2015

PENJABAT BUPATI SINTANG, ✎


AKIM

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 17 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 79

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 79 TAHUN 2015

TANGGAL : 17 DESEMBER 2015

TENTANG : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN ANGGARAN 2016

001077

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

NO	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3
1.	JABATAN STRUKTURAL	
	A. SEKRETARIS DAERAH	10.000.000,00
	B. PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
	a). Kelompok 1	4.430.000,00
	b). Kelompok 2	4.360.000,00
	c). Kelompok 3	3.570.000,00
	d). Kelompok 4	3.390.000,00
	C. ADMINISTRATOR	
	a). Direktur RSUD	6.000.000,00
	b). Kelompok 1	3.240.000,00
	c). Kelompok 2	2.890.000,00
	d). Kelompok 3	2.700.000,00
	e). Kelompok 4	2.670.000,00
	f). Kelompok 5	2.460.000,00
	g). Kelompok 6	2.360.000,00
	D. PENGAWAS	
	a). Kelompok 1	2.180.000,00
	b). Kelompok 2	1.970.000,00
	c). Kelompok 3	1.720.000,00
	d). Kelompok 4	1.630.000,00
2.	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	
	A. JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN	
	a). Dokter Umum	
	- Dokter Umum Instalasi Gawat Darurat RSUD	5.250.000,00
	- Dokter Umum Non Instalasi Gawat Darurat RSUD	5.000.000,00
	- Dokter Umum Dinas Kesehatan Wilayah 1	4.250.000,00
	- Dokter Umum Dinas Kesehatan Wilayah 2	4.000.000,00
	b). Dokter Gigi RSUD	
	- Dokter Gigi RSUD	5.000.000,00
	- Dokter Gigi Dinas Kesehatan Wilayah 1	4.250.000,00
	- Dokter Gigi Dinas Kesehatan Wilayah 2	4.000.000,00
	c). Dokter Spesialis Medik Dasar RSUD	18.000.000,00
	d). Dokter Spesialis Penunjang Medik RSUD	16.500.000,00
	e). Dokter Hewan	1.800.000,00
	f). Ahli Utama	2.430.000,00
	g). Ahli Madya	2.280.000,00
	h). Ahli Muda	2.140.000,00
	i). Ahli Pertama	2.030.000,00
	j). Terampil Penyelia	2.010.000,00
	k). Terampil Pelaksana Lanjutan	1.930.000,00
	l). Terampil Pelaksana	1.790.000,00
	B. JABATAN FUNGSIONAL APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH	
	a). Ahli Utama	2.010.000,00
	b). Ahli Madya	1.790.000,00
	c). Ahli Muda	1.550.000,00
	d). Ahli Pertama	1.420.000,00
	e). Terampil Penyelia	1.235.000,00
	f). Terampil Pelaksana Lanjutan	1.145.000,00
	g). Terampil Pelaksana	1.000.000,00

C. JABATAN ...

NO	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3
	C. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU LAINNYA	
	a). Ahli Utama	1.930.000,00
	b). Ahli Madya	1.715.000,00
	c). Ahli Muda	1.470.000,00
	d). Ahli Pertama	1.375.000,00
	e). Terampil Penyelia	1.190.000,00
	f). Terampil Pelaksana Lanjutan	1.100.000,00
	g). Terampil Pelaksana	950.000,00
	h). Terampil Pemula	915.000,00
	i). Kepala Sekolah SD/MI/SMP/MTs/SMA/ SMK/Instruktur LK	
	- Kecamatan Wilayah 1	775.000,00
	- Kecamatan Wilayah 2	925.000,00
	j). Wakil Kepala Sekolah SD/MI/SMP/MTs/SMA/ SMK/Instruktur LK	
	- Kecamatan Wilayah 1	730.000,00
	- Kecamatan Wilayah 2	880.000,00
	k). Guru SD/MI/SMP/MTs/SMA/ SMK/Instruktur LK	
	- Kecamatan Wilayah 1	650.000,00
	- Kecamatan Wilayah 2	825.000,00
	l). Pengawas Sekolah / Penilik PLS	
	- Kecamatan Wilayah 1	775.000,00
	- Kecamatan Wilayah 2	925.000,00
	3. JABATAN FUNGSIONAL UMUM	
	A. JABATAN PELAKSANA TEKNIS	
	a). Kelompok 1	1.530.000,00
	b). Kelompok 2	1.320.000,00
	c). Kelompok 3	1.270.000,00
	d). Kelompok 4	1.250.000,00
	e). Bendahara Pembantu Pada Dinas Pendidikan	
	- Kecamatan Wilayah 1	650.000,00
	- Kecamatan Wilayah 2	830.000,00
	f). Penyimpan Barang pada Cabang Dinas & Sekolah	
	- Kecamatan Wilayah 1	675.000,00
	- Kecamatan Wilayah 2	875.000,00
	B. JABATAN PELAKSANA OPERASIONAL	
	a). Kelompok 1	1.210.000,00
	b). Kelompok 2	980.000,00
	c). Kelompok 3	955.000,00
	C. JABATAN PELAKSANA ADMINISTRASI	
	a). Kelompok 1	885.000,00
	b). Kelompok 2	825.000,00
	c). Kelompok 3	755.000,00
	d). Staf/Penjaga Sekolah	
	- Kecamatan Wilayah 1	600.000,00
	- Kecamatan Wilayah 2	740.000,00
	D. JABATAN PELAKSANA PELAYANAN	
	a). Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	1.500.000,00
	b). Sopir Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD	1.100.000,00
	c). Kelompok 1	700.000,00
	d). Kelompok 2	675.000,00
	4. JABATAN LAINNYA	
	A. UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA	
	a). Kepala ULP	4.000.000,00
	b). Sekretaris ULP	3.750.000,00
	c). Anggota Kelompok Kerja ULP	3.250.000,00

NO	URAIAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	B. LAYANAN PENGADAAN SISTEM ELEKTRONIK (LPSE)	3
	a). Kepala LPSE	3.750.000,00
	b). Sekretaris LPSE	3.500.000,00
	c). Anggota LPSE	3.250.000,00

PENJABAT BUPATI SINTANG, 

WAKIL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 79 TAHUN 2015

TANGGAL : 17 DESEMBER 2015

TENTANG : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN
1.	ADIKARA SIARAN (AS)
2.	ADMINISTRATOR KESEHATAN
3.	AGEN
4.	ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN
5.	ANALIS KEBIJAKAN
6.	ANALIS KEPEGAWAIAN
7.	ANDALAN SIARAN (AS)
8.	APOTEKER
9.	ARSIPARIS
10.	ASISTEN APOTEKER
11.	ASSESOR
12.	AUDITOR
13.	AUDITOR KEPEGAWAIAN
14.	BIDAN
15.	DIPLOMAT
16.	DOKTER
17.	DOKTER GIGI
18.	DOKTER PENDIDIK KLINIS
19.	DOSEN
20.	EPIDEMOLOGI KESEHATAN
21.	ENTOMOLOG KESEHATAN
22.	FISIOTERAPIS
23.	FISIKAWAN MEDIS
24.	GURU
25.	INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN
26.	INSPEKTUR MINYAK DAN GAS BUMI
27.	INSPEKTUR TAMBANG
28.	INSTRUKTUR
29.	JAKSA
30.	KATALOGER
31.	MEDIK VETERINER
32.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
33.	NUTRISIONIS
34.	OKUPASI TERAPIS
35.	OPERATOR TRANSMISI SANDI
36.	ORTOTIS PROSTETIS
37.	PAMONG PELAJAR
38.	PAMONG BUDAYA
39.	PARAMEDIK VETERINER
40.	PEKERJA SOSIAL
41.	PEMERIKSA
42.	PEMERIKSA BEA DAN CUKAI
43.	PEMERIKSA MEREK
44.	PEMERIKSA PAJAK
45.	PEMERIKSA PATEN
46.	PENATA RUANG
47.	PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
48.	PENILIK
49.	PENELITI
50.	PENERA

NO	URAIAN
51.	PENERJEMAH
52.	PENGAMAT GUNUNG API
53.	PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
54.	PENGANTAR KERJA
55.	PENGAWAS BENIH TANAMAN
56.	PENGAWAS BIBIT TERNAK
57.	PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
58.	PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN
59.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP
60.	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
61.	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN
62.	PENGAWAS MUTU PAKAN
63.	PENGAWAS PERIKANAN
64.	PENGAWAS PEMERINTAHAN
65.	PENGAWAS RADIASI
66.	PENGAWAS SEKOLAH
67.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN
68.	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
69.	PENGENDALI FREKUENSI RADIO
70.	PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN
71.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
72.	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
73.	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT
74.	PENGHULU
75.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR
76.	PENGUJI MUTU BARANG
77.	PENYELIDIK BUMI
78.	PENYULUH AGAMA
79.	PENYULUH KEHUTANAN
80.	PENYULUH KELUARGA BERENCANA
81.	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT
82.	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
83.	PENYULUH PAJAK
84.	PENYULUH PERTANIAN
85.	PENYULUH SOSIAL
86.	PENYULUH PERIKANAN
87.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
88.	PERAWAT
89.	PERAWAT GIGI
90.	PEREKAM MEDIS
91.	PEREKAYASA
92.	PERENCANA
93.	POLISI KEHUTANAN
94.	PUSTAKAWAN
95.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
96.	PRANATA KOMPUTER
97.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
98.	PRANATA NUKLIR
99.	PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN
100.	PSIKOLOGIS KILINIS
101.	RADIOGRAFER
102.	REFRAKSIONIS OPTISIEN
103.	SANDIMAN
104.	SANITARIAN
105.	SURVEYOR PEMETAAN
106.	STATISTISI
107.	TEKNISI ELEKROMEDIS
108.	TEKNISI GIGI
109.	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN
110.	TEKNIK PENGAIRAN
111.	TEKNISI PENERBANGAN

NO	URAIAN	01.777
112.	TEKNISI PENELITIAN DAN PEREKAYASAAN	
113.	TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	
114.	TEKNISI SIARAN	
115.	TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	
116.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH	
117.	TERAPIS WICARA	
118.	WIDYAISWARA	

Sumber : Profil Jabatan Fungsional PNS, Direktorat Jabatan Karier Badan Kepegawaian Negara 2012

PENJABAT BUPATI SINTANG,  23
WAKIL

NOMOR : 79 TAHUN 2015

TANGGAL : 17 DESEMBER 2015

TENTANG : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR JABATAN FUNSIONAL UMUM PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	JABATAN PELAKSANA TEKNIS	
	a. Kelompok 1	
	1). Korektor RAPBD, DPA, DPPA	SKPD:
	2). Korektor Penerbitan SP2D	1. BPKAD
	3). Korektor Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah	2. Bagian Hukum Setda
	4). Korektor Laporan Keuangan Daerah	
	5). Korektor Penerimaan Daerah	
	6). Korektor Gaji PNS	
	7). Pengelola Teknis Perencanaan dan Pengendalian Aset/ Barang Daerah	
	8). Pengelola Penatausahaan dan Penghapusan Aset/Barang Daerah	
	9). Korektor Produk Hukum	
	b. Kelompok 2	
	1). Bendahara Pengeluaran	SKPD :
	2). Bendahara Penerimaan	1. Sekretariat Daerah
	3). Bendahara Pengeluaran Pembantu	2. Sekretariat DPRD
	4). Bendahara Penerimaan Pembantu	3. Dinas PU
	5). Administrator/Verifikator SIAK	4. Bappeda
		5. Dishutbun
		6. Dinas Kesehatan
		7. Disdikbud
		8. Disperindagkop
		9. Dishubkominfo
		10. Dinsosnakertrans
		11. Dinas Pertanian
		12. Dispenda
		13. Disdukcapil
		14. Inspektorat
		15. DKPPK
		16. BKD
		17. BKBPP
		18. BPP
		19. BP4K2P
		20. RSUD
		21. BPKAD
	c. Kelompok 3	
	1). Bendahara Pengeluaran	SKPD:
	2). Bendahara Penerimaan	1. Dispora & Ekonomi Kreatif
	3). Bendahara Pengeluaran Pembantu	2. Badan Satpol PP
	4). Bendahara Penerimaan Pembantu	3. Dinas Pertamben
	5). Penyidik PNS	4. BLH
	6). Analis Laboratorium	5. BPMPD
	7). Analis Lingkungan Hidup	6. BPMPSTSP
	8). Penyuluh Kesehatan	7. Kantor Arpusda
	9). Petugas Surveilens	8. BPBD
	10). Pengelola Imunisasi	9. Kantor Kesbangpol
	11). Pengelola Gudang Obat	10. Kelurahan
	12). Analis Hukum Kesehatan	11. Kecamatan Wilayah 1 & 2
		13. Puskesmas Wilayah 1 & 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
	15). Pembantu Bendahara Pengeluaran	SKPD : 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas PU 4. Bappeda 5. Dishutbun 6. Dinas Kesehatan 7. Disdikbud 8. Disperindagkop 9. Dishubkominfo 10. Dinsosnakertrans 11. Dinas Pertanian 12. Dispenda 13. Disdukcapil 14. Inspektorat 15. DKPPK 16. BKD 17. BKBPP 18. BPP 19. BP4K2P 20. RSUD 21. BPKAD
	16). Pembantu Bendahara Penerimaan	
	17). Bendahara Pembantu	
	18). Pengurus/Penyimpan Barang	
	19). Pengelola Pajak Daerah	
	20). Kepala Pelabuhan/Terminal	
	21).)	
	d. Kelompok 4	
	1). Pembantu Bendahara Pengeluaran	SKPD: 1. Dispora & Ekonomi Kreatif 2. Badan Satpol PP 3. Dinas Pertamben 4. BLH 5. BPMPD 6. BPMPTSP 7. Kantor Arpusda 8. BPBD 9. Kantor Kesbangpol 10. Kelurahan 11. Kecamatan Wilayah 1 & 2 13. Puskesmas Wilayah 1 & 2
	2). Pembantu Bendahara Penerimaan	
	3). Pengurus/Penyimpan Barang	
	4). Penyuluh Kesehatan	
	5). Petugas Surveilens	
	6). Pengelola Imunisasi	
	7). Pengelola Gudang Obat	
	8). Analis Hukum Kesehatan	
	9).)	
	2. JABATAN PELAKSANA OPERASIONAL	
	a. Kelompok 1	
	1). Pengelola Operator Aplikasi Komputer (Terprogram secara Jaringan)	SKPD : 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas PU 4. Bappeda 5. Dishutbun 6. Dinas Kesehatan 7. Disdikbud 8. Disperindagkop 9. Dishubkominfo 10. Dinsosnakertrans 11. Dinas Pertanian 12. Dispenda 13. Disdukcapil 14. Inspektorat 15. DKPPK 16. BKD 17. BKBPP 18. BPP 19. BP4K2P
	2). Satuan Petugas Pemadam Kebakaran	
	3). Satuan Polisi Pamong Praja	
	4). Patroli Pengawal	
	5). Voreder	
	6). Satpam	
	7). Petugas Tata Boga	
	8). Petugas Khusus Kearsipan	
	9).)	

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		20. RSUD 21. BPKAD 22. Badan Satpol PP
	b. Kelompok 2	SKPD:
	1). Pengelola Operator Aplikasi Komputer (Terprogram secara Jaringan)	1. Dispora & Ekonomi Kreatif
	2). Satuan Polisi Pamong Praja	2. Dinas Pertamben
	3). Satpam	3. BLH
	4). Petugas SSB	4. BPMPD
	5). Petugas Tata Boga	5. BPMPPTSP
	6). Penjaga Sekolah	6. Kantor Arpusda
	7). Korektor SPJ Bantuan Keuangan Desa	7. BPBD
	8). Operator/Admin Aplikasi E-KTP	8. Kantor Kesbangpol
	9). Petugas Khusus Kearsipan	9. Kelurahan
	10). *)	10. Kecamatan Wilayah 2
		11. Cabang Sekolah Wilayah 2
		12. Puskesmas Wilayah 2
	c. Kelompok 3	SKPD:
	1). Pengelola Operator Aplikasi Komputer (Terprogram secara Jaringan)	1. Kecamatan Wilayah 1
	2). Satuan Polisi Pamong Praja	2. Cabang Sekolah Wilayah 1
	3). Satpam	3. Puskesmas Wilayah 1
	4). Petugas SSB	
	5). Petugas Tata boga	
	6). Korektor SPJ Bantuan Keuangan Desa	
	7). Operator/Admin Aplikasi E-KTP	
	8). Petugas Khusus Kearsipan	
	3. JABATAN PELAKSANA ADMINISTRASI	
	a. Kelompok 1	SKPD:
	1). Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan	1. Sekretariat Daerah
	2). *)	2. Sekretariat DPRD
		3. Dinas PU
		4. Bappeda
		5. Dishutbun
		6. Dinas Kesehatan
		7. Disdikbud
		8. Disperindagkop
		9. Dishubkominfo
		10. Dinsosnakertrans
		11. Dinas Pertanian
		12. Dispenda
		13. Disdukcapil
		14. Inspektorat
		15. DKPPK
		16. BKD
		17. KBPP
		18. BPP
		19. BP4K2P
		20. RSUD
		21. BPKAD
		22. Kecamatan Wilayah 2
	b. Kelompok 2	SKPD:
	1). Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan	1. Dispora & Ekonomi Kreatif
	2). *)	2. Dinas Pertamben
		3. Badan Satpol PP
		4. BLH

NO 1	URAIAN 2	KETERANGAN 3
		5. BPMPD 6. BPMPTSP 7. Kantor Arpusda 8. BPBD 9. Kantor Kesbangpol 10. Kelurahan 11. Kecamatan Wilayah 1
	3). Fungsional Umum (staf) 4). ")	SKPD: 1. Cabang Sekolah Wilayah 2 2. Puskesmas Wilayah 2 3. Kecamatan Wilayah 2
	c. Kelompok 3 1). Fungsional Umum (staf) 2). ")	SKPD: 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas PU 4. Bappeda 5. Dishutbun 6. Dinas Kesehatan 7. Disdikbud 8. Disperindagkop 9. Dishubkominfo 10. Dinsosnakertrans 11. Dinas Pertanian 12. Dispenda 13. Disdukcapil 14. Inspektorat 15. DKPPK 16. BKD 17. BKBPP 18. BPP 19. BP4K2P 20. RSUD 21. BPKAD 22. Dispora & Ekonomi Kreatif 23. Dinas Pertamben 24. Badan Satpol PP 25. BLH 26. BPMPD 27. BPMPTSP 28. Kantor Arpusda 29. BPBD 30. Kantor Kesbangpol 31. Kelurahan 32. Kecamatan Wilayah 1 33. Cabang Sekolah Wilayah 1 34. Puskesmas Wilayah 1
	4. JABATAN PELAKSANA PELAYANAN a. Kelompok 1 1). Sopir 2). Motoris 3). Sekretaris Desa 4). ")	SKPD: 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas PU 4. Bappeda 5. Dishutbun 6. Dinas Kesehatan 7. Disdikbud 8. Disperindagkop 9. Dishubkominfo ...

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
		9. Dishubkominfo
		10. Dinsosnakertrans
		11. Dinas Pertanian
		12. Dispenda
		13. Disdukcapil
		14. Inspektorat
		15. DKPPK
		16. BKD
		17. BKBPP
		18. BPP
		19. BP4K2P
		20. RSUD
		21. BPKAD
		22. Dispora & Ekonomi Kreatif
		23. Dinas Pertamben
		24. Badan Satpol PP
		25. BLH
		26. BPMPD
		27. BPMPTSP
		28. Kantor Arpusda
		29. BPBD
		30. Kantor Kesbangpol
		31. Kelurahan
		32. Kecamatan Wilayah 2
		33. Cabang Sekolah Wilayah 2
		34. Puskesmas Wilayah 2
		SKPD:
		1. Kecamatan Wilayah 1
		2. Cabang Sekolah Wilayah 1
		3. Puskesmas Wilayah 1
	b. Kelompok 2	
	1). Sopir	
	2). Motoris	
	3). Sekretaris Desa	
	4). *)	

Keterangan:

*) Apabila ada Jabatan Pelaksana yang belum terakomodir, agar menyesuaikan Rumpun Jabatan dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013.


 PENJABAT BUPATI SINTANG, 
 AKIM

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 79 TAHUN 2015
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2015
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS
 BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG
 TAHUN ANGGARAN 2016.

**REKAPITULASI DAFTAR TIDAK HADIR TANPA KETERANGAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**

SKPD/UNIT KERJA :

BULAN :

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG PNS	URAIAN JABATAN	WILAYAH/ KECAMATAN	JUMLAH HARI TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN
1	2	3	4	5

Sintang, 2016

Kepala SKPD/Unit Kerja

Ttd/cap stempel

(nama)

(pangkat)

(NIP)

Cara Pengisian Formulir :

1. Kolom 1 diisi nomor urut;
2. Kolom 2 diisi nama, NIP dan pangkat/golongan ruang PNS yang tidak masuk kantor dalam bulan dimaksud;
3. Kolom 3 diisi uraian jabatan PNS (misalnya Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Kepala Sekolah, bidan, dll);
4. Kolom 4 diisi wilayah/kecamatan dimana PNS tersebut bertugas;
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah hari tidak masuk kerja PNS dalam bulan dimaksud;

PENJABAT BUPATI SINTANG, *y*

M. WAKIM